



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya;
 - b. bahwa dalam implementasinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan memberikan hak anak untuk pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan didorong menjadi Program Pendidikan Menengah Universal atau menuju Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah
7. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah
8. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia di daerah atas tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
17. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
18. Anak yang lulus tidak melanjutkan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
19. Anak Tidak Sekolah adalah anak yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Lampung Tengah melalui upaya pencegahan anak putus sekolah, penyelenggaraan Paket C vokasi terintegrasi, aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal serta pengarusutamaan inklusi sosial guna pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. asas, sasaran dan target;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d. penjaminan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan;

BAB IV ASAS, SASARAN DAN TARGET

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun berasaskan nilai keagamaan, demokratis, berkeadilan, keteladanan, manfaat, pembudayaan dan pemberdayaan, harmoni dan toleransi, budaya lokal dan nasional, keterbukaan, bertanggung jawab, kepastian hukum, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bingkai sistem pendidikan nasional sesuai dengan kewenangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah anak yang belum mengikuti pendidikan dan/atau anak usia sekolah yang putus sekolah, baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat.

Bagian Ketiga

Target

Pasal 7

Target wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah:

- a. terwujudnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. terwujudnya *zero drop out*;

- c. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan vokasi terintegrasi sesuai kearifan dan kebutuhan masyarakat; dan
- d. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyelenggarakan program paket kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan Program Paket C Vokasi terintegrasi;
 - c. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan dengan konsep sekolah ramah anak dan pemenuhan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. memberikan bantuan pendaan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program program pendanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Warga, Masyarakat dan Satuan Pendidikan

Pasal 10

- (1) Warga berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu dan pendidikan khusus dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Warga berhak berperan serta dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Warga berhak mengikuti dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Masyarakat berhak memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemberian pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional, dana investasi serta fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat serta mengembangkan manajemen berbasis satuan pendidikan guna penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menjamin pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Wajib belajar 12 (dua belas) tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal baik untuk anak usia sekolah secara umum maupun yang berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 14

- (1) Sumber pendataan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat berasal dari:
 - a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - b. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
 - c. *Education Management Information System* (EMIS);
 - d. Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
 - e. Data keluaran dari Badan Pusat Statistik (BPS);
 - f. Kajian *Zero Drop Out* (Kajian Rodo) dari Dinas;
 - g. Sistem Informasi Kampung (SIK) dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ; dan
 - h. Sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) Berdasarkan data dari sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan validasi sehingga menjadi Basis Data Terpadu (BDT).

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diperlukan analisis data berdasarkan permasalahan dan jenjang pendidikan yang mencakup:
 - a. anak putus sekolah;
 - b. anak tamat sekolah tidak melanjutkan; dan
 - c. anak usia sekolah yang tidak bersekolah.
- (2) Data anak putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari data laporan individu, data penerima bantuan operasional sekolah, laporan bulanan pada satuan pendidikan dan data pokok pendidikan (Dapodik).
- (3) Data anak tamat sekolah tidak melanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
- (4) Laporan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan daya tampung dan realisasi penerimaan peserta didik baru kepada Dinas.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru.
- (6) Data anak usia sekolah yang tidak bersekolah dapat berasal dari informasi masyarakat yang terverifikasi, tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan melalui aplikasi KUDU Sekolah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Program *Zero Drop Out*

Pasal 16

- (1) Terhadap anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan penanganan melalui program Kajian *Zero Drop Out*.
- (2) Program Kajian *Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan dan dukungan pendanaan kepada anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah agar kembali bersekolah.
- (3) Pendekatan kepada anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait di lingkungan dan wilayah kerja sekitar.
- (4) Hasil pelaksanaan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksanaan Program Kajian *Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikelola melalui suatu aplikasi yang dikelola oleh Dinas.
- (6) Guna peningkatan efektifitas, efisiensi dan kesinambungan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas bertanggung jawab atas pengembangan sistem, alur mekanisme dan standar operasional prosedur.
- (7) Guna Pelaksanaan Program Kajian *Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat membentuk Tim yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penjaminan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, melalui:

- a. pendampingan pembiayaan;
 - b. pelaksanaan program Paket C Vokasi terintegrasi;
 - c. aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal; dan
 - d. pengarusutamaan inklusi sosial.
- (2) Guna tertib administrasi pelaksanaan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penjaminan Anak Kembali Bersekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penjaminan dalam bentuk pendampingan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan antara lain beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional sekolah daerah dan bentuk lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan dalam bentuk pelaksanaan program Paket C Vokasi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam program pendidikan kesetaraan dengan tambahan pembelajaran keterampilan dengan memperhatikan kearifan dan kebutuhan masyarakat serta dicanangkan dalam kurikulum yang terintegrasi sehingga lulusan layak mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjaminan dalam bentuk aksi afirmatif berdasarkan gender dan kelompok marginal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pendekatan pembiayaan dan psikologis serta sosio kultural.
- (4) Penjaminan dalam bentuk pengarusutamaan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui program Sekolah Ramah Anak.
- (5) Pemenuhan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar universal desain dan memperhatikan klasifikasi dan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat dilakukan perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggaraan, penilaian, pengawasan, dan/atau penggunaan hasil pendidikan.

Bagian Kedua Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 20

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, dan/atau non formal pada semua jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Guna mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga, dan/atau antar daerah dengan lembaga pemerintah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati wajib melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih pada
tanggal 12 juni 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

,

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR